#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada masyarakat untuk pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional dan memerlukan proses di dalam pengolahan iuran tersebut. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar dan berpotensi untuk terus digali yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2011) salah satu jenis pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Makmur (2010) peranan PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011) subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan wajib mendaftarkan obyek pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan PBB. Pendaftaran tersebut

dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Menurut Krisnawati (2016), dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak, karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak (WP) sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. Peranan PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat diserahkannya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, (Jotopurnomo, 2013).

Menurut Susanto (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulud dalam Jotopurnomo (2013), menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif tehadap kepatuhan wajib PBB. Penelitian tersebut mendukung penelitian Yusnidar, dkk (2015), tentang Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Penelitian yang dilakukan Supriyanto (2013), tentang Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian Krisnawati (2016) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kepemimpinan Kepala Desa, Kepercayaan Masyarakat, dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang menghambat membayar PBB adalah masalah kesadaran masyarakat, di mana perlu di beri pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan pemerintah melalui pembangunan. Hal ini juga disebabkan karena kurang berjalannya sanksi pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, bahkan masalah pendapatan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak terpengaruhi oleh beberapa faktor. Berlakunya sanksi pajak, peningkatan pengetahuan pajak, dan pendapatan wajib pajak yang berguna bagi pembangunan desanya dapat di lakukan melalui pembayaran pajak tepat pada waktunya, sehingga pemerintah dapat merasakan manfaatnya untuk pembangunan ataupun fasilitas lainnya.

Berdasarkan keterangan dari wajib pajak, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami beberapa kendala yaitu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan berjalannya sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pendapatan wajib pajak akan berguna bagi pembangunan atau kemajuan fasilitas yang dapat di lakukan melalui pembayaran pajak tepat pada waktunya, sehingga pemerintah dapat memanfaatkannya untuk pembangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul yaitu:

PENGARUH SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN
PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI KEC. KEBONAGUNG KOTA
PACITAN.

#### 1.2. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka identifikasi dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 3. Bagaimanakah pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 4. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak, pengetahuan pajak, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

## 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

- a) Untuk mengetahui pengaruh tingkat sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- b) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- c) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- d) Untuk mengetahui pengaruh tingkat sanksi pajak, pengetahuan pajak, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan.

# b) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta tambahan perpustakaan yang sudah ada.

# c) Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang ada khususnya tentang perlunyasanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan pendapatan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

